



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.963, 2022

KEMENKES. Organisasi Rumah Sakit. Klasifikasi.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI ORGANISASI
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk objektivitas penilaian kelayakan dalam menentukan besaran organisasi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan mengedepankan pelayanan kesehatan paripurna dan kinerja keuangan rumah sakit yang sehat dan sejalan dengan penerapan deeselonisasi, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi organisasi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan klasifikasi organisasi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa materi muatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa penyesuaian klasifikasi organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/725/M.KT.01/2022 tanggal 15 Juli 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI ORGANISASI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1336) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penetapan tipe organisasi rumah sakit didasarkan pada:
 - a. hasil penilaian klasifikasi organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
 - b. realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum.
- (2) Hasil penilaian terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai bagian dari implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum rumah sakit dalam menilai kinerja keuangan yang sehat.
- (3) Tipe Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (4) Tata cara penilaian klasifikasi organisasi rumah sakit dan penilaian realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tipe organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. Untuk RSUP, yaitu:
 - 1) RSUP Tipe I;
 - 2) RSUP Tipe II; dan
 - 3) RSUP Tipe III.
 - b. Untuk RSKP, yaitu:
 - 1) RSKP Tipe I;
 - 2) RSKP Tipe II; dan
 - 3) RSKP Tipe III.
- (2) Tipe organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam besaran unit organisasi pada tipe organisasi rumah sakit yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Rentang nilai tipe organisasi RSUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RSUP Tipe I mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar $\geq 0,85$ (lebih besar sama dengan nol koma delapan puluh lima) dan memiliki realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
 - b. RSUP Tipe II mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar 0,60 – 0,84 (nol koma enam puluh sampai dengan nol koma delapan puluh empat) dan memiliki realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah); dan
 - c. RSUP Tipe III mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar $<0,60$ (kurang dari nol koma enam puluh).

- (2) Rentang nilai tipe organisasi RSKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. RSKP Tipe I mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar $\geq 0,80$ (lebih besar sama dengan nol koma delapan puluh) dan memiliki realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
 - b. RSKP Tipe II mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar $0,55 - 0,79$ (nol koma lima puluh lima sampai dengan nol koma tujuh puluh sembilan) dan memiliki realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - c. RSKP Tipe III mempunyai jumlah nilai berdasarkan kriteria sebesar $<0,55$ (kurang dari nol koma lima puluh lima).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KESEHATAN NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG KLASIFIKASI ORGANISASI RUMAH
 SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KESEHATAN

TATA CARA PENILAIAN KLASIFIKASI ORGANISASI RUMAH SAKIT
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Penilaian klasifikasi organisasi rumah sakit merupakan alat bantu Direktur Jenderal dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian status klasifikasi organisasi rumah sakit. Pelaksanaan penilaian klasifikasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pelaksanaan penilaian klasifikasi organisasi rumah sakit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan
 - a. Pembentukan Tim
 - 1) Tim dibentuk oleh Direktur Jenderal melalui surat keputusan.
 - 2) Tim terdiri atas unsur teknis dan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal dan unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.
 - b. Penyusunan Formulir Penilaian Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit
 Tim menyusun formulir penilaian klasifikasi organisasi rumah sakit yang didasarkan pada data kriteria klasifikasi organisasi rumah sakit.

Formulir Penilaian Klasifikasi organisasi RSUP dan RSKP
 Tahun

No	Unsur/Sub unsur	Bobot Unsur /Sub Unsur	Satuan	Data	Nilai Interval	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Skor (Nilai Kinerja)						

Keterangan Matriks:

- Kolom (1): Diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian kriteria klasifikasi atau sejumlah sub unsur yang ada
- Kolom (2): Diisi unsur/sub unsur yang merupakan penilaian kriteria klasifikasi
- Kolom (3): Diisi bobot persentase masing-masing unsur/sub unsur
- Kolom (4): Diisi jenis satuan dari masing-masing unsur/sub unsur
- Kolom (5): Diisi data kegiatan berupa angka sesuai besaran nilai unsur/sub unsur yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data
- Kolom (6): Diisi nilai dengan menggunakan Tabel Nilai Interval Data yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini
- Kolom (7): Diisi dengan skor berupa angka sesuai besaran nilai yang diperoleh dari pengalian bobot unsur/sub unsur dengan nilai interval data.

2. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian klasifikasi organisasi rumah sakit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Penilaian Mandiri

Penilaian mandiri berupa pengisian formulir kriteria klasifikasi organisasi rumah sakit dilakukan oleh rumah sakit yang bersangkutan dengan menggunakan data 1 (satu) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit. Hasil dari penilaian mandiri beserta dokumen pendukung disampaikan ke Tim c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal.

b. Verifikasi Hasil Penilaian Mandiri

Verifikasi hasil penilaian mandiri merupakan proses pemeriksaan dan pengecekan ulang terhadap hasil penilaian mandiri dan dokumen pendukung. Verifikasi dilakukan oleh Tim.

Hasil verifikasi dilaporkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan umpan balik kelanjutan proses penilaian organisasi rumah sakit.

c. Wawancara dan Peninjauan Lokasi

Wawancara dan peninjauan lokasi adalah kegiatan untuk memperoleh informasi, situasi, dan kondisi dari rumah sakit yang dilakukan penilaian. Wawancara dan peninjauan lokasi dilakukan oleh Tim apabila diperlukan validasi lebih lanjut atas hasil verifikasi yang sudah dilakukan.

Tim menyusun laporan hasil wawancara dan peninjauan lokasi sebagai bahan dalam proses pengolahan dan pelaporan.

3. Pengolahan dan Pelaporan

a. Pengolahan Data

Tim melakukan pengolahan terhadap isian formulir, hasil verifikasi, dan laporan wawancara dan peninjauan lokasi. Selanjutnya Tim melakukan proses penghitungan nilai klasifikasi organisasi.

Hasil pengolahan data menjadi nilai klasifikasi organisasi yang digunakan sebagai representasi gambaran kinerja rumah sakit sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan klasifikasi organisasi rumah sakit.

Penentuan klasifikasi dilakukan berdasarkan perhitungan Skor dan Total Skor (Nilai Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor} = \text{Bobot Unsur atau Sub Unsur} \times \text{Nilai Interval Data}$$

Sesuai dengan hasil total skor matriks klasifikasi organisasi di atas, maka RSUP dan RSKP dapat diklasifikasikan berdasarkan rentang nilai sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)

a) RSUP Tipe I

Jika diperoleh total skor sebesar $\geq 0,85$ dan realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp.900.000.000.000,00.

b) RSUP Tipe II

Jika diperoleh total skor sebesar 0,60 – 0,84 dan realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum

- dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp.400.000.000.000,00.
- c) RSUP Tipe III
Jika diperoleh total skor sebesar $<0,59$.
2. Rumah Sakit Khusus Pusat (RSKP)
- a) RSKP Tipe I
Jika diperoleh total skor sebesar $\geq 0,80$ dan realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp.400.000.000.000,00.
 - b) RSKP Tipe II
Jika diperoleh total skor sebesar $0,55 - 0,79$ dan realisasi penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum dalam satu tahun terakhir paling sedikit Rp.150.000.000.000,00.
 - c) RSKP Tipe III
Jika diperoleh total skor sebesar $<0,55$.
- b. Pelaporan
Tim menyusun laporan dan rekomendasi sebagai dasar penetapan klasifikasi organisasi rumah sakit berdasarkan hasil pengolahan data untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan penetapan klasifikasi organisasi rumah sakit.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KESEHATAN NOMOR 45 TAHUN 2019
 TENTANG KLASIFIKASI ORGANISASI RUMAH
 SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 KESEHATAN

BESARAN UNIT ORGANISASI PADA TIPE ORGANISASI RUMAH SAKIT
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	Tipe Organisasi Rumah sakit	BESARAN UNIT ORGANISASI	
		Direktur Utama	Direktorat
		Jumlah	Jumlah
1.	RSUP Tipe I	1	5
2.	RSUP Tipe II	1	4
3.	RSUP Tipe III	1	3
4.	RSKP Tipe I	1	5
5.	RSKP Tipe II	1	4
6.	RSKP Tipe III	1	3

MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI G. SADIKIN